



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.G/2016/PA Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Rubiah binti Jafar**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wodi , RT.002, RW.001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu  
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

Melawan

**Irwansyah bin Mustafa**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Wodi, RT.002, RW.001, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu,  
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0165/Pdt.G/2016/ PA Dp. yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan , dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat / upaya perdamaian agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, dan Alhamdulillah upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya majelis tersebut telah berhasil , maka Penggugat atas persetujuan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

Hlm. 1 dari 3 hlm./ Penetapan No. 0165/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian Majelis Hakim tersebut, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, pencabutan mana telah dibenarkan (setuju) oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama MARI halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0165/Pdt.G/2016 /PA Dp., dari Penggugat;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.-----

Hlm. 2 dari 3 hlm./ Penetapan No. 0165/Pdt.G/2016/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
putusan Mahkamah Agung No. 0165/Pdt.G/2016/PA Dp.  
sebesar Rp. 311.000,00 ( Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Uswatun Hasanah ,S.H.I., dan Syahirul Alim ,S.H.I.,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amrih,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Syahirul Alim,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Amrih ,S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah

Rp. 311.000,00

( Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 3 hlm./ Penetapan No. 0165/Pdt.G/2016/PA Dp.